



---

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

#### **A. Tugas Pembantuan Yang Diterima**

##### **1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura**

###### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 018.03.4.049064/2014 tanggal 5 Desember 2013, revisi ke 1 (satu) dengan DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2014 tanggal 28 Februari 2014, revisi ke 2 (dua) dengan DIPANo. 018.03.4.049064/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan revisi ke 3 (tiga) dengan DIPA No. 018.03.4.049064/2014 tanggal 12 September 2014.
- 2) DIPA tahun Anggaran 2014 Nomor: 018.04.4.049040/2014 Tanggal 5 Desember 2013.

###### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

- 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- 2) Direktur Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

###### **c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
  - a) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelalia.
    - (1) Penyaluran Bantuan Sosial dan penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) kawasan pengembangan padi.
    - (2) Penyaluran Bantuan Sosial dan penyelenggaraan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu kawasan pemantapan padi.
    - (3) Penyusunan laporan pengelolaan produksi serelalia dan laporan kegiatan P2BN.



- b) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan .  
Penyusunan daftar usulan penyediaan benih bersubsidi dan pelaksanaan pengawalan, pembinaan, monitoring, evaluasi bantuan benih.
- c) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
  - (1) Pelaksanaan Musrenbang tanaman pangan Tingkat Kabupaten Sleman.
  - (2) Pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan dan melaporkan kegiatan tanaman pangan.
  - (3) Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara.
  - (4) Pelaporan Sistem Monitoring dan Evaluasi kegiatan tanaman pangan.
  - (5) Pengelolaan dan pelaporan data statistik tanaman pangan.
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan.
  - a) Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan.
    - (1) Pembinaan sekolah lapang penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Standart Operating Procedure* (SOP) kepada kelompok tani.
    - (2) Penyaluran Bantuan Sosial sarana prasarana pasca panen komoditas salak.
  - b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Florikultura Berkelanjutan.
    - (1) Pemberian bantuan sarana pengembangan kawasan florikultura krisan.
    - (2) Pembinaan, pendampingan dan pengawalan terhadap kelompok tani bunga krisan yang melaksanakan GAP/SOP



- (3) Pelaksanaan sekolah lapang GHP/SOP kelompok tani bunga krisan pada Kelompok tani bunga krisan.
- (4) Bantuan sosial sarana prasarana budidaya krisan untuk kelompok tani bunga krisan.
- (5) Bantuan sosial sarana prasarana pascapanen krisan untuk Asosiasi Bunga Potong dan Daun Potong.
- c) Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan.
  - (1) Sekolah lapang GAP/SOP cabe rawit merah.
  - (2) Bantuan sosial sarana prasarana budidaya cabe rawit merah yang berupa *hand sprayer*.
  - (3) Bantuan sarana prasarana pengembangan kawasan cabe rawit merah.
- d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jendral Holtikultura.
  - (1) Penataan dan pengelolaan kegiatan pengembangan holtikultura.
  - (2) Penataan dan pengelolaan perencanaan keuangan dan perlengkapan, kepegawaian untuk pengembangan holtikultura.
  - (3) Penyediaan sarana prasarana perkantoran dalam rangka pengolahan data dan komunikasi sub sektor holtikultura.

#### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, dengan realisasi:
  - a) Pengelolaan Produksi Tanaman Serelalia dengan dana sebesar Rp2.613.908.750,00
    - (1) Penyaluran Bantuan Sosial kepada 5 Gapoktan untuk penyelenggaraan Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman



- Terpadu (SLPTT) Kawasan Pengembangan Padi Inbrida seluas 1.000 hektar.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial kepada 76 Gapoktan untuk penyelenggaraan SLPTT Kawasan Pemantapan Padi seluas 21.000 hektar.
- (3) Penyusunan laporan pengelolaan produksi serelalia dan laporan kegiatan P2BN.
- b) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan dengan dana sebesar Rp.29.886,200,00  
Penyusunan daftar usulan penyediaan benih bersubsidi seluas 22.000 hektar pada 880 kelompok dan pelaksanaan pengawalan, pembinaan, monitoring, evaluasi bantuan benih di 17 Kecamatan .
- c) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dengan dana sebesar Rp.67.175.050,00
- (1) Pelaksanaan Musrenbang tanaman pangan Tingkat Kabupaten Sleman.
- (2) Pelaksanaan kegiatan manajemen tanaman pangan dan melaporkan kegiatan tanaman pangan.
- (3) Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara.
- (4) Pelaporan Sistem Monitoring dan Evaluasi kegiatan tanaman pangan.
- (5) Pengelolaan dan pelaporan data statistik tanaman pangan.
- 2) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, dengan realisasi:
- a) Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan dengan dana sebesar Rp.410.913,000,00
- (1) Pembinaan sekolah lapang penerapan *Good Handling Practices* (GHP) dan *Standart Operating Procedure* (SOP) kepada 3 (tiga) kelompok tani sebanyak 75 Orang.



- 
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sarana prasarana pasca panen komoditas salak untuk 10 (sepuluh) kelompok tani.
- b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Florikultura Berkelanjutan dengan dana sebesar Rp. 426.150.450,00
- (1) Pemberian bantuan sarana pengembangan kawasan florikultura krisan melalui perluasan areal 5.000 meter, pembinaan dan pendampingan florikultura krisan pada kelompok tani bunga krisan di Padukuhan Purwodadi Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem.
- (2) Pembinaan, pendampingan dan pengawalan terhadap kelompok tani Bunga Krisan di Padukuhan Purwodadi, Hargobinangun, Kecamatan Pakem yang melaksanakan GAP/SOP
- (3) Pelaksanaan sekolah lapang GHP/SOP kelompok tani bunga krisan pada Kelompok tani bunga krisan di Padukuhan Purwodadi Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem .
- (4) Bantuan sosial sarana prasarana budidaya krisan untuk kelompok tani bunga krisan.
- (5) Bantuan sosial sarana prasarana pasca panen krisan untuk Asosiasi Bunga Potong dan Daun Potong.
- c) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan dengan dana sebesar Rp. 181.156.500,00
- (1) Sekolah lapang GAP/SOP cabe rawit merah untuk 1 (satu) kelompok tani dengan peserta 25 orang .
- (2) Bantuan sosial sarana prasarana budidaya cabe rawit merah yang berupa *hand sprayer* kepada 4(empat) kelompok tani.
- (3) Bantuan sarana prasarana pengembangan kawasan cabe rawit merah yang berupa benih cabe, mulsa plastik, pupuk

NPK dan pertisida guna perluasan areal seluas 10 hektar untuk 5 (lima) kelompok tani.

d) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jendral Holtikultura dengan dana sebesar Rp. 94.933.740,00.

(1) Penataan dan pengelolaan kegiatan pengembangan holtikultura.

(2) Penataan dan pengelolaan perencanaan keuangan dan perlengkapan, kepegawaian untuk pengembangan holtikultura.

(3) Penyediaan sarana prasarana perkantoran dalam rangka pengolahan data dan komunikasi sub sektor holtikultura.

#### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

- 1) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 018.03.4.049064/2013 tanggal 5 Desember 2013, revisi ke 1 (satu) dengan DIPA Nomor: 018.03.4.049064/2014 tanggal 28 Februari 2014, revisi ke 2 (dua) dengan DIPA Nomor 018.03.4.049064/2014 tanggal 16 Juli 2014 dan revisi ke 3 (tiga) dengan DIPA Nomor 018.03.4.049064/2014 tanggal 12 September 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.733.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.710.970.000,00 atau 99,18%, dan realisasi fisik 100%.
- 2) DIPA tahun Anggaran 2014 Nomor 018.04.4.049040/2013 Tanggal 5 Desember 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.307.575.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.113.153.685,00 atau 85,13%, dengan realisasi fisik 96,72 %.

#### **f. SKPD Yang Melaksanakan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun



2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman sebagaimana terlampir.

**g. Jumlah Pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 16 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura adalah sebagaimana terlampir.

**h. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang tanaman pangan dan hortikultura yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

Adanya revisi DIPA yang berulang dan pengurangan anggaran karena efisiensi, mengakibatkan pencapaian target kinerja tidak optimal. Solusi, berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**2. Bidang Peternakan**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 018.06.4.049041/2014 Tanggal 5 Desember 2013 revisi pertama Nomor 018.06.4.049041/2014 tanggal 25 April 2014, revisi kedua Nomor 018.06.4.049041/2014 tanggal 17 Juli 2014, revisi ketiga Nomor 018.06.4.049041/2013 Tanggal 27 Agustus 2014.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.



### **c. Program dan Kegiatan**

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

- 1) Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal.
  - a) Pengembangan kawasan sapi potong.
  - b) Pengembangan budidaya sapi perah.
  - c) Pengembangan budidaya unggas lokal.
  - d) Pengembangan budidaya kelinci.
- 2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal.
  - a) Optimalisasi ketersediaan pakan ternak.
  - b) Dukungan pakan sapi perah.
- 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.  
Pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara.

### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, dengan realisasi :

- 1) Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal dengan dana sebesar Rp.1.401.612,950,00
  - a) Pengembangan kawasan sapi potong di 3 (tiga) kelompok tani ternak sebanyak 63 ekor.
  - b) Pengembangan budidaya sapi perah di 1 (satu) kelompok tani ternak sebanyak 13 ekor.
  - c) Pengembangan budidaya unggas lokal yaitu ayam di 1 (satu) kelompok tani ternak terdiri dari ayam petelur siap telur (pulet) 515 ekor, anak ayam (Day Old Chick/DOC) 2.500 ekor, ayam jantan 51 ekor.



- d) Pengembangan budidaya kelinci di 2 (dua) kelompok tani ternak terdiri dari induk betina 340 ekor dan kelinci jantan 60 ekor.
- 2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal dengan dana sebesar Rp.1.732.750.900,00
  - a) Optimalisasi ketersediaan pakan ternak ruminansia di 1 (satu) kelompok tani ternak terdiri dari bibit kaliandra 1.500 stek dan bibit rumput unggul 10.000 stek.
  - b) Dukungan pakan sapi perah sebanyak 426.558 kg.
- 3) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan dana sebesar Rp.16.800.000,00, berupa pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik negara.

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 018.06.4.049041/2013 Tanggal 5 Desember 2013, revisi pertama Nomor 018.06.4.049041/2014 tanggal 25 April 2014, revisi kedua Nomor 018.06.4.049041/2014 tanggal 17 Juli 2014, revisi ketiga Nomor 018.06.4.049041/2013 Tanggal 27 Agustus 2014 dengan anggaran Rp3.720.402.000,00 terealisasi Rp.3.151.163.850.00 atau 84,70%, realisasi fisik 90,00%

**f. SKPD Yang Melaksanakan**

SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.



**g. Jumlah Pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Kondisi Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

Adanya revisi DIPA yang berulang dan pengurangan anggaran karena efisiensi, mengakibatkan target kinerja tidak tercapai. Solusi, berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

**3. Bidang Perikanan**

**a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 032.04.4.040255/2014 tanggal 5 Desember 2013.
- 2) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 032.06.4.049156/2014 tanggal 5 Desember 2013, revisi ke 1 (satu) dengan DIPA Nomor 032.06.4.049156/2014 tanggal 27 Agustus 2014.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

- 1) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
- 2) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya.
  - a) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan.



Operasional pokja minapolitan tingkat kabupaten berupa honorarium, koordinasi dan perjalanan untuk monitoring dan Rakor perencanaan kelompok pembudidaya ikan di kawasan

b) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan.

Pengembangan demfarm budidaya ikan nila dan pengembangan demfarm budidaya ikan dan padi (minapadi).

c) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

(1) Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan, aset milik negara dan administrasi layanan perkantoran.

(3) Pengelolaan peralatan pengolah data dan komunikasi.

2) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dengan realisasi :

a) Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Pertanian.

Pembangunan tempat distribusi dan pemasaran ikan di Padukuhan Kwarasan, Nogotirto, Kecamatan Gamping.

b) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP.

Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan Ditjen P2HP.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

1) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dengan realisasi :

a) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan dengan dana sebesar Rp.72.719.000,00.

Operasional pokja minapolitan tingkat kabupaten berupa honorarium, koordinasi dan perjalanan untuk monitoring dan Rakor perencanaan kelompok pembudidaya ikan di kawasan



- b) Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan dengan dana sebesar Rp.462.191.187,00

Pengembangan demfarm budidaya ikan nila sebanyak 8 (delapan) kelompok seluas 8.000 m<sup>2</sup> dan pengembangan demfarm budidaya ikan dan padi (minapadi) sebanyak 4 (empat) kelompok seluas 1(satu) hektar. Kegiatan minapadi mampu meningkatkan produksi padi rata-rata 1 ton/ha dan ada tambahan pendapatan dari ikan/udang sekitar Rp 30-40 juta/ha sehingga inovasi ini layak dikembangkan di Kabupaten Sleman.

- c) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya dengan dana sebesar Rp.95.408,040,00

(1) Perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan, aset milik negara dan administrasi layanan perkantoran.

(3) Pengelolaan peralatan pengolah data dan komunikasi.

- 2) Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan, dengan realisasi :

- a) Fasilitas Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Pertanian, dengan dana sebesar Rp.436.135.500,00 berupa pembangunan tempat distribusi dan pemasaran ikan di Padukuhan Kwarasan, Nogotirto, Kecamatan Gamping.

- b) Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, dengan dana sebesar Rp.70.955.240,00 berupa penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kegiatan.

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

- 1) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 032.04.4.040255/2014 tanggal 5 Desember 2013 dengan anggaran 650.000.000,00 terealisasi Rp.630.318.227,00 atau 96,97% dengan realisasi fisik 100%.

- 2) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 032.06.4.049156/2014 tanggal 5 Desember 2013, revisi ke 1 (satu) dengan DIPA Nomor 032.06.4.049156/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dengan anggaran Rp.576.858.000,00 terealisasi Rp.507.090.740,00 atau 87,91% dengan realisasi fisik 100%.

**f. SKPD Yang Melaksanakan**

SKPD penyelenggara tugas pembantuan Bidang Perikanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang peternakan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

**g. Jumlah Pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang perikanan adalah Bidang perikanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 15 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang perikanan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang perikanan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

-



#### **4. Bidang Kehutanan**

##### **a. Dasar Hukum**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 010.06.04.040254/2014 Tanggal 14 Mei 2014.

##### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia.

##### **c. Program dan Kegiatan**

Program Bina Pembangunan Daerah.

Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Bidang Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup, berupa penanaman bibit tanaman untuk penanganan lahan kritis.

##### **d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program Bina Pembangunan Daerah, Dengan Realisasi:

Fasilitasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Bidang Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup, berupa penanaman bibit tanaman untuk penanganan lahan kritis sebanyak 2.750 batang dengan dana sebesar Rp.528.535.500,00 yang berlokasi di :

- 1) Ketingan, Sindumartani, Ngemplak.
- 2) Temuwuh Kidul, Balecatur , Gamping.
- 3) Pendekan, Margodadi, Seyegan.
- 4) Ngipiksari, Hargobinangun, Pakem.

##### **e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 010.06.04.040254/2014 Tanggal 14 Mei 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.600.000.000,00, terealisasi Rp.528.535.500,00 atau 88,09%, realisasi fisik mencapai 100%.

##### **f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD penyelenggara tugas pembantuan bidang kehutanan adalah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan



Bupati Sleman Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman. Secara rinci Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

**g. Jumlah Pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang kehutanan adalah Bidang Kehutanan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 15 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kehutanan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kehutanan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

DIPA turun terlambat sehingga pelaksanaan tidak optimal. Solusi, berkoordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri.

**5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 010.05.5.040250/2014, tanggal 5 Desember 2013.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

**c. Program dan Kegiatan**

Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP) dan PNPM Integrasi.

- 1) Administrasi kegiatan.
- 2) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah untuk pembekalan kepada pelaku PNPM Perdesaan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- 3) Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
- 4) Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP oleh inspektorat kabupaten.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program Peningkatan Kemandirian Masyarakat Pedesaan (PNPM-MP) ,  
dengan realisasi :

- 1) Administrasi kegiatan dengan dana sebesar Rp.164.261.800,00.
- 2) Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dengan dana Rp.90.590.000,00, yang dipergunakan untuk pembekalan kepada pelaku PNPM Perdesaan tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- 3) Pemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) bagi masyarakat dengan dana sebesar Rp6.941.973.000,00 pada 49 desa.
- 4) Pembinaan dan Pengawasan PNPM-MP oleh inspektorat kabupaten/kota dengan dana sebesar Rp12.100.000,00

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

DIPA Nomor: 010.05.5.040250/2014 Tanggal 5 Desember 2013, dengan alokasi anggaran Rp7.221.547..000,00 terealisasi Rp7.208.894.800,00 atau 99,82% dengan relasisasi fisik 100%.

**f. SKPD Yang Melaksanakan.**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman, yang dibentuk dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman.

**g. Jumlah Pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagaimana terlampir.





#### **h. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana terlampir.

#### **i. Permasalahan dan Solusi**

Petunjuk Teknis Operasional terlambat dan pelaksanaan musyawarah / rembug warga untuk menentukan prioritas memerlukan waktu yang lama. Solusi, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan pendampingan intensif kepada desa dan kelompok.

### **6. Bidang Kesehatan**

#### **a. Dasar Hukum**

- 1) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 024.05.4.040253/2014 Tanggal 05 Desember 2012.
- 2) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 024.03.4.049149/2014 Tanggal 5 Desember 2013 dan DIPA revisi Nomor 024.03.4.049149/2014, tanggal 13 Februari 2014.
- 3) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 024.04.4.049152/2014 tanggal 21 Oktober 2014.

#### **b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

- 1) Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 2) Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- 3) Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

#### **c. Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.  
Penyehatan lingkungan.
  - (a) Konstruksi sarana air minum.



- (b) Penyusunan dokumen pelaksanaan peningkatan akses air minum.
  - (c) Laporan keuangan dan barang milik negara.
  - (d) Penyusunan dokumen penunjang manajemen program penyehatan lingkungan.
  - (e) Penyusunan dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
  - (f) Pemicuan desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
  - (g) Penyusunan dokumen pelaksanaan STBM.
- 2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan realisasi : Bantuan Operasional Kesehatan.
- (a) Alokasi dana BOK dan pelaksanaan lokakarya mini.
  - (b) Penyusunan dokumen perencanaan BOK.
  - (c) Penyusunan laporan BOK.
  - (d) Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi BOK.
- 3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan.
- (a) Pengadaan alat .
  - (b) Pelayanan perkantoran untuk mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

- 1) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, dengan realisasi :
- Penyehatan lingkungan dengan dana sebesar Rp.714.920.680,00
- (a) Konstruksi sarana air minum 3 (tiga) unit, lokasi di Desa Trimulyo Kecamatan Sleman, Desa Donokerto Kecamatan Turi, dan Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel
  - (b) Penyusunan dokumen pelaksanaan peningkatan akses air minum.
  - (c) Laporan keuangan dan barang milik negara.
  - (d) Penyusunan dokumen penunjang manajemen program penyehatan lingkungan.



- (e) Penyusunan dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
  - (f) Pemicuan desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 30 Padukuhan di Desa Trimulyo Kecamatan Sleman, Desa Donokerto Kecamatan Turi dan Desa Lumbungrejo Kecamatan Tempel.
  - (g) Penyusunan dokumen pelaksanaan STBM.
- 2) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, dengan realisasi :  
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dengan dana sebesar Rp.2.171.411.200,00
- (a) Alokasi dana BOK untuk 25 Puskesmas se Kabupaten Sleman dan pelaksanaan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian SPM sebanyak 10 (sepuluh) kali.
  - (b) Penyusunan dokumen perencanaan BOK.
  - (c) Penyusunan laporan BOK.
  - (d) Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi BOK.
- 3) Program Pembinaan Upaya Kesehatan  
Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan dengan dana sebesar Rp.9.364.190.000,00
- (a) Pengadaan alat kesehatan *Electrocardiogram* (ECG) 5 unit, *Electromyography* (EMG) 1 unit, *Auto Refkeratometer* 1 unit, *Bedside monitor* 14 unit, *Suction Pump* 7 unit, *Syringe Pump* 6 unit, *Minor Surgery Instrument Set* 5 unit, *Infuse Pump* 4 unit, *Resucitation Set for Children* 1 unit, *Colposcopy* 1 unit, *AppendectomyInstrument Set* 2 unit, *Orthopedic Instrument Set* 1 unit, *Laparotomy Set* 1 Unit dan *Ventilator* 3 unit.
  - (b) Pelayanan perkantoran untuk mendukung kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan.



**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

- 1) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 024.05.4.040253/2014 Tanggal 05 Desember 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.833.140.000,00 realisasi Rp.2.714.920.680,00 atau 85,81%, realisasi fisik 96%
- 2) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 024.03.4.049149/2014 Tanggal 5 Desember 2013 dan DIPA revisi Nomor 024.03.4.049149/2014, tanggal 13 Februari 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.203.320.000,00 terealisasi Rp.2.171.411.200,00 atau 98,55%, realisasi fisik 100%
- 4) DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 024.04.4.049152/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.000.000.000,00 terealisasi Rp.9.364.190.000,00 atau 93,64%, realisasi fisik 100%

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah Dinas Kesehatan, 25 UPT Puskesmas Dinas Kesehatan dan RSUD Sleman. Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. RSUD Sleman terhitung mulai tanggal 27 Desember 2010 RSUD Sleman secara resmi telah ditetapkan sebagai BLUD dengan status penuh berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor: 384/Kep.KDH/2010 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Sleman.

**g. Jumlah Pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang kesehatan adalah Bidang Pelayanan medis pada Dinas Kesehatan

yang berjumlah 14 orang dan Bagian Tata Usaha RSUD Sleman yang berjumlah 10 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kesehatan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan Solusi**

-.

**7. Bidang Permukiman**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Tahun Anggaran Nomor: 033.05.5.503172/2014 Tanggal 5 Desember 2013.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

**c. Program dan Kegiatan**

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung rumah negara.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan bangunan dan lingkungan, pengelolaan gedung rumah negara sebesar Rp.13.038.750.000,00 dengan realisasi pembangunan permukiman yang diberikan secara tunai kepada Badan Keswadayaan



Masyarakat (BKM) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di 75 desa 15 kecamatan di Kabupaten Sleman.

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

DIPA Tahun Anggaran Nomor: 033.05.5.503172/2014 Tanggal 5 Desember 2013 sebesar Rp.13.038.000.000,00 terealisasi Rp13.380.000.000,00 atau 100% realisasi fisik 100%.

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

**g. Jumlah pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang berjumlah 14 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang permukiman adalah sebagaimana terlampir.

**h. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan solusi**

-

**8. Bidang Pariwisata**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 040.05.4.040251/2014, tanggal 5 Desember 2013 dan DIPA revisi Nomor 040.05.4.040251/2014 tanggal 13 Februari 2014.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

**c. Program dan Kegiatan**

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata dan pengembangan kawasan wisata.

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan kegiatan pengembangan daya tarik pariwisata dengan dana sebesar Rp.134.304.500.,00 dengan realisasi pengembangan kawasan wisata Kaliurang dan Museum Gunungapi Merapi berupa perencanaan dan pembuatan taman kupu-kupu, taman keceh (istilah jawa) dan pembangunan talud. Sedangkan pengembangan museum gunungapi merapi dipergunakan untuk pembuatan kios souvenir.

**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor 040.05.4.040251/2014, tanggal 5 Desember 2013 dan DIPA revisi Nomor 040.05.4.040251/2014 tanggal 13 Februari 2014 dengan alokasi anggaran Rp.221.156.000,00 terealisasi Rp.134.304.500,00 atau 60,73%, dengan realisasi fisik 100%.

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 32 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman.



**g. Jumlah pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang pariwisata adalah Bidang Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pariwisata sebagaimana terlampir.

**h. Sarana Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan solusi**

-

**9. Bidang Kependudukan**

**a. Dasar Hukum**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 010.08.4.040257/2014 Tanggal 25 September 2014.

**b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

**c. Program dan Kegiatan**

Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu

**d. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program Penataan Administrasi Kependudukan terealisasi Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu sebesar dengan dana Rp.1.006.208.600,00.



**e. Sumber dan Jumlah Anggaran**

DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor: 010.08.4.040257/2014 Tanggal 25 25 September 2014 dengan alokasi anggaran Rp 1.358.711.000,00 terealisasi Rp1.006.208.600,00 atau 74,06,78%, dengan realisasi fisik 86,00%.

**f. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

SKPD yang melaksanakan tugas pembantuan bidang kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.

**g. Jumlah Pegawai**

Sumber daya manusia penyelenggara tugas pembantuan bidang Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 9 orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kependudukan adalah sebagaimana terlampir.

**h. Kondisi Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan tugas pembantuan bidang kependudukan yang dilaksanakan oleh Bidang Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlampir.

**i. Permasalahan dan solusi**

Alokasi waktu yang sangat terbatas disebabkan turunnya DIPA di Bulan September. Solusi yang dilakukan mengoptimalkan waktu yang ada dengan memperketat jadwal pelaksanaan DIPA.

## **B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Desa**

### **a. Dasar Hukum**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki desa adalah kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota

Melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa.

### **b. Urusan yang ditugaspembantuan**

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ditugaspembantuan kepada pemerintah desa adalah intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi termasuk intensifikasi penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta pelaksanaan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada objek wisata alam kaliurang

### **c. Sumber dan Jumlah Anggaran**

Sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan desa, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menganggarkan dana bagi hasil pajak dan retribusi ke desa sebesar Rp19.802.126.690,00 terealisasi Rp19.647.835.404,00 atau 99,22%. Pencairan dana dilaksanakan selama dua tahap berdasarkan Surat Keputusan Bupati



Sleman Nomor 56/Kep.KDH/A/2014 tentang Alokasi Dana dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahap I Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 83.1/Kep.KDH/A/2014 tentang Alokasi Dana dari Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa Tahap II Tahun Anggaran 2014.

**d. Prasarana dan Sarana**

Dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah desa dari penerimaan pajak dan retribusi, sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa, dipergunakan untuk:

- 1) penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- 2) operasional desa;
- 3) intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi

Sehingga secara keseluruhan prasarana dan sarana yang diberikan kepada pemerintah desa untuk melaksanakan tugas pembantuan adalah dalam bentuk dana bagi hasil, dan prasaran dan sarana penunjang pada loket pemungutan retribusi objek wisata alam Kaliurang.